

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

# KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT

Jl. Dr.Sutomo, Desa Suak Indrapuri, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat Prov. Aceh 23681 Telp. (0655) 7551583 Fax. (0655) 7551583 <a href="https://www.kejari-acehbarat.go.id">www.kejari-acehbarat.go.id</a>

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT

NOMOR: KEP- 5 A/L.1.18/Cr.5/06/2024

#### **TENTANG**

## TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT TAHUN 2024

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT

#### Menimbang

- Bahwa dalam rangka penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat, perlu membentuk tim penilaian mandiri AKIP tersebut;
- Bahwa penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Tahun 2024 melibatkan semua bidang unit kerja di Kejaksaan Negeri Aceh Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tentang Pembentukan Tim penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) unit kerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: B-289/C/Cr.3/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tahun 2023 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tentang Pembentukan Tim penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) unit kerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

**KESATU** 

Pegawai Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat perintah ini melaksanakan penilaian mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tahun 2023.

KEDUA

Melakukan koordinasi yang baik dengan tim penilai dan melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Meulaboh Pada Tanggal : 03 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT

Kepada: Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

<u>SISWANTO AS, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 197412192000121001

## Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh;

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh;

3. Yth. Asisten Pembinaan Kejati Aceh di Banda Aceh;

3. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Aceh di Banda Aceh;

4. <u>Arsip.</u>-

## KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT

Lampiran : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat

Nomor: KEP-5.A /L.1.18/ Cr.5/06/2024

Tanggal: 03 Juni 2024.

# TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SISWANTO AS, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197412192000121001	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat	KETUA
2	YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 199002182015021002	Kasubbag Pembinaan	SEKRETARIS
3	<b>M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H.</b> Jaksa Muda (III/d) NIP. 198309152009121001	Kasi Intelijen	ANGGOTA
4	<b>DARMA MUSTIKA, S.H.</b> Jaksa Muda (III/d) NIP. 197509072002121006	Kasi Pidum	ANGGOTA
5	TAQDIRULLAH, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 198105182005011005	Kasi Pidsus	ANGGOTA
6	<b>FAIZAH, S.H., M.Kn.</b> Jaksa Muda (III/d) NIP. 198003232003122003	Kasi Datun	ANGGOTA
7	<b>MAWARDI, S.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 197904152006031001	Kasi PB3R	ANGGOTA

Dikeluarkan di: Meulaboh Pada Tanggal: 03 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT

SISWANTO AS, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP. 197412192000121001